



P U T U S A N

Nomor : 79/Pid. Sus/2014/PN.Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **ZULKIFLI Bin ABDUL RAHMAN Pgi ZUL;**-----
Tempat lahir : Medan;-----
Umur/tgl lahir : 42 Tahun / 4 April 1972;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Agama : Islam;-----
Tempat tinggal : Jorong Silawai Tengah, Nagari Air Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2014 s/d tanggal 18 Mei 2014;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d tanggal 27 Juni 2014;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 31 Juli 2014;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 01 Agustus 2014 s/d tanggal 29 September 2014;-----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **SYAFREL, S.H.**, Advokat/
Penasihat Hukum yang berkedudukan di Pasaman Barat, berdasarkan Penetapan Hakim yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat

Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2014/PN.Psb. Hal 1 dari 30 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor :17/Pen.Pid/2014/PN.PSB tertanggal 14 Juli 2014;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca :-----

1. Berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara yang bersangkutan ;-----
2. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-1027/N.3.23/Euh.2/07/2014, tanggal 01 Juli 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat di Pasaman Barat;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 79/VII/ Pen.Pid/2014/PN.Psb, tanggal 01 Juli 2014 tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 79/VII/Pen.Pid/2014/PN.Psb, tanggal 01 Juli 2014 tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan terdakwa;-----

Telah memeriksa barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan dalam persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg.Perkara : PDM-24/SPem/Euh.2/06/2014 tertanggal 03 September 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa ZULKIFLI Bin ABDUL RAHMAN Pgl ZUL melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKIFLI Bin ABDUL RAHMAN Pgl ZUL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Daun ganja sebanyak 59 (lima puluh sembilan) paket kecil yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dengan berat bersih 165,6 (seratus enam puluh lima koma enam) gram;
 2. 1 (satu) buah gunting merek ESCO;
 3. Potongan kertas bungkus nasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar yang dibungkus dengan kantong plastik warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Uang tunai sebanyak Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit handphone merek NOKIA tipe RM-647 dengan Nomor IMEI : 359307/04/704261/5 warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula terdakwa juga menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2014/PN.Psb. Hal 3 dari 30 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan berbentuk subsidairitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM-24/SPem/Euh.2/06/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI Bin ABDUL RAHMAN Pgl ZUL pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jorong Silawai Tengah Nagari Air Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pondok milik terdakwa di Jorong Silawai Tengah Nagari Air Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat terdakwa membeli ganja sebanyak sepertiga potong yang dibalut dengan lakban berwarna kuning dari Sdri ULI (belum tertangkap) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyimpan ganja tersebut di belakang pondok milik terdakwa dengan cara menyembunyikannya di semak-semak yang berada di bawah pelepah kelapa sawit kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi ROMI dan saksi ERIADI menginap di pondok milik terdakwa yang mana saksi ERIADI tidur di lantai atas kamar sebelah kiri, saksi ROMI tidur di lantai atas kamar sebelah kanan dan terdakwa tidur di lantai atas bagian luar selanjutnya setelah melihat saksi ERIADI dan saksi ROMI tertidur terdakwa turun dan mengambil ganja yang disembunyikannya di belakang pondok tersebut lalu membawanya ke lantai bawah pondok tersebut kemudian terdakwa membuat paket-paket ganja dengan cara menggunting daun ganja tersebut menjadi ukuran kecil lalu terdakwa mengambil kertas pembungkus nasi yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa dan memotong kertas pembungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasi tersebut menjadi ukuran kecil berbentuk persegi empat kemudian terdakwa memasukkan daun ganja yang telah dipotong ke dalam kertas pembungkus nasi yang telah dipotong lalu dibalut dan kemudian di-stapler sampai paket-paket ganja tersebut berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) buah selanjutnya terdakwa memasukkan paket-paket ganja tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam kemudian terdakwa menyimpan kantong plastik warna hitam tersebut di samping dinding pondok pintu bagian belakang pondok tersebut selanjutnya pada pagi harinya pembeli ganja datang kepada terdakwa yang bertempat di pondok milik terdakwa yaitu berturut-turut Sdr FERI (belum tertangkap) pada pukul 09.30 WIB sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Sdr SAMSIR (belum tertangkap) pada pukul 09.45 WIB sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Sdr ROBI (belum tertangkap) pada pukul 14.00 WIB sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sdr PAMAN (belum tertangkap) pada pukul 16.00 WIB sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sdr BEKA (belum tertangkap) pada pukul 16.15 WIB sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Sdr ABIT (belum tertangkap) pada pukul 16.18 WIB sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan kemudian terdakwa menyimpan sisa yang belum terjual sebanyak 59 (lima puluh sembilan) paket di dalam dinding pondok pintu bagian belakang selanjutnya pada pukul 17.00 WIB saksi ASPIA bersama saksi GUSTEDIZON dari Polres Pasaman Barat melakukan penggerebekan ke dalam pondok milik terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri namun kemudian berhasil ditangkap dan kemudian terdakwa menunjukkan kepada saksi ASPIA dan saksi GUSTEDIZON tempat ia menyimpan bungkus plastik warna hitam dan selanjutnya di hadapan saksi ASPIA, saksi GUSTEDIZON, dan saksi WAZNAN terdakwa membuka bungkus plastik warna hitam tersebut lalu dari dalam tersebut terdakwa mengeluarkan 59 (lima puluh sembilan) paket ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan terdakwa mengakui bahwa paket-paket ganja tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat.

Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2014/PN.Psb. Hal 5 dari 30 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh UPM PT Pegadaian (Persero) Nomor : 99/LB.IV.18440E/2014 tanggal 29 April 2014 dengan hasil sebagai berikut :

59 (lima puluh sembilan) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dengan berat kotor 210,5 (dua ratus sepuluh koma lima) gram dengan berat bersih 165,6 (seratus enam lima koma enam) gram kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,5 (no koma lima) gram.

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 102/LN.88.2014 tanggal 5 Mei 2014 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,3185 gram yang diduga Narkotika jenis ganja milik terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung ganja (*cannabis.sp*) : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI Bin ABDUL RAHMAN Pgl ZUL pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jorong Silawai Tengah Nagari Air Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pondok milik terdakwa di Jorong Silawai Tengah Nagari Air Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat terdakwa membeli ganja sebanyak sepertiga potong yang dibalut dengan lakban berwarna kuning dari Sdri ULI (belum tertangkap) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyimpan ganja tersebut di belakang pondok milik terdakwa dengan cara menyembunyikannya di semak-semak yang berada di bawah pelepah kelapa sawit kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi ROMI dan saksi ERIADI menginap di pondok milik terdakwa yang mana saksi ERIADI tidur di lantai atas kamar sebelah kiri, saksi ROMI tidur di lantai atas kamar sebelah kanan dan terdakwa tidur di lantai atas bagian luar selanjutnya setelah melihat saksi ERIADI dan saksi ROMI tertidur terdakwa turun dan mengambil ganja yang disembunyikannya di belakang pondok tersebut lalu membawanya ke lantai bawah pondok tersebut kemudian terdakwa membuat paket-paket ganja dengan cara menggunting daun ganja tersebut menjadi ukuran kecil lalu terdakwa mengambil kertas pembungkus nasi yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa dan memotong kertas pembungkus nasi tersebut menjadi ukuran kecil berbentuk persegi empat kemudian terdakwa memasukkan daun ganja yang telah dipotong ke dalam kertas pembungkus nasi yang telah dipotong lalu dibalut dan kemudian di-stapler sampai paket-paket ganja tersebut berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) buah selanjutnya terdakwa memasukkan paket-paket ganja tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam kemudian terdakwa menyimpan kantong plastik warna hitam tersebut di samping dinding pondok pintu bagian belakang pondok tersebut selanjutnya sejak pukul 09.30 WIB sampai dengan pukul 16.18 WIB datang kepada terdakwa berturut-turut pembeli ganja tersebut yaitu Sdr FERI, Sdr SAMSIR, Sdr ROBI, Sdr PAMAN, Sdr BEKA, dan Sdr ABIT (semuanya belum tertangkap), dan kemudian terdakwa menyimpan sisa yang belum terjual sebanyak 59 (lima puluh sembilan) paket di dalam dinding pondok pintu bagian belakang selanjutnya pada pukul 17.00 WIB saksi ASPIA bersama saksi GUSTEDIZON dari Polres Pasaman Barat melakukan penggerebekan ke dalam pondok milik terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri namun kemudian berhasil ditangkap dan kemudian terdakwa menunjukkan

Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2014/PN.Psb. Hal 7 dari 30 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ASPIA dan saksi GUSTEDIZON tempat ia menyimpan bungkus plastik warna hitam dan selanjutnya di hadapan saksi ASPIA, saksi GUSTEDIZON, dan saksi WAZNAN terdakwa membuka bungkus plastik warna hitam tersebut lalu dari dalam tersebut terdakwa mengeluarkan 59 (lima puluh sembilan) paket ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan terdakwa mengakui bahwa paket-paket ganja tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat.

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh UPM PT Pegadaian (Persero) Nomor : 99/LB.IV.18440E/2014 tanggal 29 April 2014 dengan hasil sebagai berikut :

59 (lima puluh sembilan) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dengan berat kotor 210,5 (dua ratus sepuluh koma lima) gram dengan berat bersih 165,6 (seratus enam lima koma enam) gram kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,5 (no koma lima) gram.

Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 102/LN.88.2014 tanggal 5 Mei 2014 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,3185 gram yang diduga Narkotika jenis ganja milik terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung ganja (*cannabis.sp*) : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:-----

1. ASPIA, SH Pgl ASPIA; -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi GUSTEDIZON telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah pondok kebun di Jorong Silawai Tengah Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat karena telah disangka telah memiliki dan membawa narkotika jenis ganja kering.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa daun ganja sebanyak 59 (lima puluh sembilan) paket kecil yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam.
- Bahwa benar pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari narkotika jenis ganja kering tersebut terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki dan membawa narkotika jenis ganja kering tersebut.
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja yang telah siap untuk diedarkan selanjutnya saksi bersama saksi GUSTEDIZON berangkat dari Polres Pasaman Barat menuju sebuah pondok yang berada di Jorong Silawai Tengah kemudian setelah dapat memastikan bahwa memang terdakwa berada di dalam pondok tersebut maka pada pukul 17.00 WIB saksi bersama saksi GUSTEDIZON melakukan penggerebekan ke dalam pondok milik terdakwa dan terdakwa langsung

Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2014/PN.Psb. Hal 9 dari 30 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri namun kemudian berhasil ditangkap dan kemudian terdakwa menunjukkan kepada saksi dan saksi GUSTEDIZON tempat ia menyimpan bungkus plastik warna hitam berisi paket-paket ganja kering yaitu di lobang pada dinding yang berada di balik pintu belakang pondok tersebut selanjutnya di hadapan saksi, saksi GUSTEDIZON, dan saksi WAZNAN terdakwa membuka bungkus plastik warna hitam tersebut lalu dari dalam tersebut terdakwa mengeluarkan 59 (lima puluh sembilan) paket ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan terdakwa mengakui bahwa paket-paket ganja tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat.

- Bahwa benar ada orang lain selain terdakwa yang ada di pondok tersebut pada saat penangkapan yaitu saksi NOFRI, saksi YULFANDI, saksi ROMI dan saksi ERYADI.
- Bahwa benar kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) paket kecil yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting, potongan kertas bungkus nasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan uang tunai sebanyak Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) adalah benar yang ditemukan pada terdakwa saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

2. **GUSTEDIZON**;-----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi SPIA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah pondok kebun di Jorong Silawai Tengah Nagari Air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat karena telah disangka telah memiliki dan membawa narkoba jenis ganja kering.

- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa daun ganja sebanyak 59 (lima puluh sembilan) paket kecil yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam.
- Bahwa benar pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari narkoba jenis ganja kering tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki dan membawa narkoba jenis ganja kering tersebut.
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyipkan narkoba jenis ganja yang telah siap untuk diedarkan selanjutnya saksi bersama saksi ASPIA berangkat dari Polres Pasaman Barat menuju sebuah pondok yang berada di Jorong Silawai Tengah kemudian setelah dapat memastikan bahwa memang terdakwa berada di dalam pondok tersebut maka pada pukul 17.00 WIB saksi bersama saksi ASPIA melakukan penggerebekan ke dalam pondok milik terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri namun kemudian berhasil ditangkap dan kemudian terdakwa menunjukkan kepada saksi dan saksi ASPIA tempat ia menyimpan bungkus plastik warna hitam berisi paket-paket ganja kering yaitu di lobang pada dinding yang berada di balik pintu belakang pondok tersebut selanjutnya di hadapan saksi, saksi ASPIA, dan saksi WAZNAN terdakwa membuka bungkus plastik warna hitam tersebut lalu dari dalam tersebut terdakwa mengeluarkan 59 (lima puluh sembilan) paket ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan terdakwa

Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2014/PN.Psb. Hal 11 dari 30 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa paket-paket ganja tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat.

- Bahwa benar ada orang lain selain terdakwa yang ada di pondok tersebut pada saat penangkapan yaitu saksi NOFRI, saksi YULFANDI, saksi ROMI dan saksi ERYADI.
- Bahwa benar kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) paket kecil yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting, potongan kertas bungkus nasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan uang tunai sebanyak Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) adalah benar yang ditemukan pada terdakwa saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

3. WAZNAN Pgl NAN: -----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi penangkapan oleh pihak dari Polres Pasaman Barat yaitu saksi ASPIA bersama-sama dengan saksi GUSTEDIZON telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah pondok kebun di Jorong Silawai Tengah Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat karena telah disangka telah memiliki dan membawa narkoba jenis ganja kering..
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 17.00 WIB pada saat saksi sedang berada di rumahnya saksi ASPIA menelepon saksi dan memberitahukan bahwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena disangka membawa, memiliki narkotika jenis ganja dan untuk itu saksi ASPIA meminta saksi untuk hadir ke Tempat Kejadian Perkara dan selanjutnya ketika saksi sampai di pondok yang dimaksudkan saksi ASPIA tersebut saksi melihat pihak kepolisian telah mengamankan terdakwa dan beberapa orang lainnya yaitu saksi NOFRI, saksi YULFANDI, saksi ROMI dan saksi ERYADI dan selanjutnya saksi melihat barang bukti paket ganja kering yang ditemukan dan dihitung pada saat tersebut sehingga diketahui jumlahnya adalah sebanyak 59 (lima puluh sembilan) paket yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan kemudian terdakwa beserta barang bukti dan saksi-saksi dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar pada saat penangkapan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 59 (lima puluh sembilan) paket kecil yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting, potongan kertas bungkus nasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan uang tunai sebanyak Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat pihak Polres Pasaman Barat menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari narkotika jenis ganja kering tersebut terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar kepada pihak Polres Pasaman Barat terdakwa mengakui tidak memiliki izin dalam hal memiliki dan membawa narkotika jenis ganja kering tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

4. NOFRIMAN Pgl NOFRI; -----

Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2014/PN.Psb. Hal 13 dari 30 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi penangkapan oleh pihak dari Polres Pasaman Barat yaitu saksi ASPIA bersama-sama dengan saksi GUSTEDIZON telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah pondok kebun di Jorong Silawai Tengah Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat karena telah disangka telah memiliki dan membawa narkotika jenis ganja kering..
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama teman saksi yaitu saksi ERIADI datang ke sebuah pondok di daerah Silawai Tengah Nagari Air Bangis yang mana pada saat itu saksi hanya menemani saksi ERIADI datang dan saksi tidak tahu apa tujuan saksi ERIADI datang ke sana dan selanjutnya setiba di pondok tersebut hujan turun dan saksi berteduh kemudian sekira pukul 17.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian saksi ketahui berasal dari kepolisian yang mana salah satu di antaranya kemudian menanyakan yang mana yang bernama ZUL dan terdakwa menjawab bahwa dialah yang bernama ZUL selanjutnya terdakwa melarikan diri ke belakang yang disusul oleh salah seorang anggota kepolisian dan berhasil menangkap terdakwa kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana 'barang' disembunyikan oleh terdakwa dan terdakwa kemudian menunjukkan 'barang' yang dimaksud yaitu berupa narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang disimpan terdakwa di dalam lubang di dinding yang ada di belakang pintu keluar dan selanjutnya setelah plastik hitam tersebut dibuka ditemukan didalamnya sebanyak 59 (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) paket kecil narkoba jenis ganja kering yang masing-masingnya dibungkus dengan plastik pembungkus makanan, kemudian terdakwa beserta barang bukti beserta saksi-saksi dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar pada saat penangkapan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 59 (lima puluh sembilan) paket kecil yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah gunting, potongan kertas bungkus nasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan uang tunai sebanyak Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat pihak Polres Pasaman Barat menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari narkoba jenis ganja kering tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar kepada pihak Polres Pasaman Barat terdakwa mengakui tidak memiliki izin dalam hal memiliki dan membawa narkoba jenis ganja kering tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

5. **ROMI YUSRAL Pgl ROMI**;-----

Keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB saksi saksi ERIADI, saksi YULFIANDI, saksi NOFRIMAN dan terdakwa sedang berada di pondok kebun milik terdakwa di daerah Silawai Tengah Nagari Air Bangis yang mana pada saat itu saksi sedang berhenti untuk berteduh karena cuaca sedang hujan selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB tiba-tiba

Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2014/PN.Psb. Hal 15 dari 30 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang beberapa orang yang kemudian saksi ketahui berasal dari kepolisian yang mana salah satu di antaranya kemudian menanyakan yang mana yang bernama ZUL dan terdakwa menjawab bahwa dialah yang bernama ZUL selanjutnya terdakwa melarikan diri ke belakang yang disusul oleh salah seorang anggota kepolisian dan berhasil menangkap terdakwa kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana 'barang' disembunyikan oleh terdakwa dan terdakwa kemudian menunjukkan 'barang' yang dimaksud yaitu berupa narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang disimpan terdakwa di dalam lubang di dinding yang ada di belakang pintu keluar dan selanjutnya setelah plastik hitam tersebut dibuka ditemukan didalamnya sebanyak 59 (lima puluh sembilan) paket kecil narkoba jenis ganja kering yang masing-masingnya dibungkus dengan plastik pembungkus makanan, kemudian terdakwa beserta barang bukti beserta saksi-saksi dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

6. **YUFIANDI PgI IYAN**;-----

Keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 16.00 WIB saksi saksi ERIADI, saksi ROMI, saksi NOFRIAN dan terdakwa sedang berada di pondok kebun milik terdakwa di daerah Silawai Tengah Nagari Air Bangis yang mana pada saat itu saksi sedang berhenti untuk berteduh karena cuaca sedang hujan selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang kemudian saksi ketahui berasal dari kepolisian yang mana salah satu di antaranya kemudian menanyakan yang mana yang bernama ZUL dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa dialah yang bernama ZUL selanjutnya terdakwa melarikan diri ke belakang yang disusul oleh salah seorang anggota kepolisian dan berhasil menangkap terdakwa kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana 'barang' disembunyikan oleh terdakwa dan terdakwa kemudian menunjukkan 'barang' yang dimaksud yaitu berupa narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang disimpan terdakwa di dalam lubang di dinding yang ada di belakang pintu keluar dan selanjutnya setelah plastik hitam tersebut dibuka ditemukan didalamnya sebanyak 59 (lima puluh sembilan) paket kecil narkoba jenis ganja kering yang masing-masingnya dibungkus dengan plastik pembungkus makanan, kemudian terdakwa beserta barang bukti beserta saksi-saksi dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

7. **ERYADI;**

Keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 21.30 WIB saksi menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa ia telah sampai di pondok dan terdakwa menjawab bahwa ia akan segera pulang ke pondok kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa menelepon saksi dan mengajak saksi untuk makan nasi goreng dan selanjutnya setelah selesai makan nasi goreng saksi ROMI datang dan mengajak untuk menginap di pondok milik terdakwa dan selanjutnya setelah sampai di pondok saksi tidur di kamar sebelah kiri sedangkan saksi ROMI tidur di kamar sebelah kanan sedangkan terdakwa tidur di luar kemudian besoknya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 08.00 WIB saksi terbangun dan pada pukul 09.00 WB saksi

Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2014/PN.Psb. Hal 17 dari 30 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULFIANDI datang dan selanjutnya pada pukul 15.00 WIB saksi tidur siang di pondok tersebut lalu saksi terbangun karena ada suara ribut dan setelah saksi melihat ternyata ada anggota kepolisian berpakaian preman yang telah memborgol terdakwa dan pada saat itu anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana ia menyimpan 'barang'-nya dan terdakwa kemudian menunjukkan 'barang' yang dimaksud yaitu berupa narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang mana ia simpang di dalam lubang pada dinding yang ada di belakang pintu dapur selanjutnya dari dalam kantong plastik warna hitam tersebut dikeluarkan dan dihitung terdapat 59 (lima puluh sembilan) paket yang berisi ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus makanan berwarna coklat selanjutnya pihak kepolisian membawa terdakwa, barang bukti dan saksi-saksi untuk diproses lebih lanjut di Polres Pasaman Barat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge dan bukti-bukti, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu oleh saksi ASPIA bersama-sama dengan saksi GUSTEDIZON pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah pondok kebun di Jorong Silawai Tengah Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat karena telah disangka telah memiliki dan membawa narkoba jenis ganja kering.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa daun ganja sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 (lima puluh sembilan) paket kecil yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam.

- Bahwa benar pada saat pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari narkoba jenis ganja kering tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki dan membawa narkoba jenis ganja kering tersebut.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pondok milik terdakwa di Jorong Silawai Tengah Nagari Air Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat terdakwa membeli ganja sebanyak sepertiga potong yang dibalut dengan lakban berwarna kuning dari Sdri ULI (belum tertangkap) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyimpan ganja tersebut di belakang pondok milik terdakwa dengan cara menyembunyikannya di semak-semak yang berada di bawah pelepah kelapa sawit kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi ROMI dan saksi ERIADI menginap di pondok milik terdakwa yang mana saksi ERIADI tidur di lantai atas kamar sebelah kiri, saksi ROMI tidur di lantai atas kamar sebelah kanan dan terdakwa tidur di lantai atas bagian luar selanjutnya setelah melihat saksi ERIADI dan saksi ROMI tertidur terdakwa turun dan mengambil ganja yang disembunyikannya di belakang pondok tersebut lalu membawanya ke lantai bawah pondok tersebut kemudian terdakwa membuat paket-paket ganja dengan cara menggunting daun ganja tersebut menjadi ukuran kecil lalu terdakwa mengambil kertas pembungkus nasi yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa dan memotong kertas pembungkus nasi tersebut menjadi ukuran kecil berbentuk

Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2014/PN.Psb. Hal 19 dari 30 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi empat kemudian terdakwa memasukkan daun ganja yang telah dipotong ke dalam kertas pembungkus nasi yang telah dipotong lalu dibalut dan kemudian di-stapler sampai paket-paket ganja tersebut berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) buah selanjutnya terdakwa memasukkan paket-paket ganja tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam kemudian terdakwa menyimpan kantong plastik warna hitam tersebut di samping dinding pondok pintu bagian belakang pondok tersebut selanjutnya pada pagi harinya pembeli ganja datang kepada terdakwa yang bertempat di pondok milik terdakwa yaitu berturut-turut Sdr FERI (belum tertangkap) pada pukul 09.30 WIB sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Sdr SAMSIR (belum tertangkap) pada pukul 09.45 WIB sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Sdr ROBI (belum tertangkap) pada pukul 14.00 WIB sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sdr PAMAN (belum tertangkap) pada pukul 16.00 WIB sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sdr BEKA (belum tertangkap) pada pukul 16.15 WIB sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Sdr ABIT (belum tertangkap) pada pukul 16.18 WIB sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan kemudian terdakwa menyimpan sisa yang belum terjual sebanyak 59 (lima puluh sembilan) paket di dalam dinding pondok pintu bagian belakang selanjutnya pada pukul 17.00 WIB saksi ASPIA bersama saksi GUSTEDIZON dari Polres Pasaman Barat melakukan penggerebekan ke dalam pondok milik terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri namun kemudian berhasil ditangkap dan kemudian terdakwa menunjukkan kepada saksi ASPIA dan saksi GUSTEDIZON tempat ia menyimpan bungkus plastik warna hitam dan selanjutnya di hadapan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASPIA, saksi GUSTEDIZON, dan saksi WAZNAN terdakwa membuka bungkus plastik warna hitam tersebut lalu dari dalam tersebut terdakwa mengeluarkan 59 (lima puluh sembilan) paket ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan terdakwa mengakui bahwa paket-paket ganja tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat.

- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dengan cara pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB Sdri ULI datang menemui terdakwa di pondok milik terdakwa dan mengatakan akan menginap di pondok tersebut selanjutnya Sdri ULI memberikan ganja kering kepada terdakwa meminta terdakwa menjualkannya dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa benar kepada terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) paket kecil yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam adalah benar narkotika yang dimiliki, disimpan dan dicoba untuk dijual oleh terdakwa, 1 (satu) buah gunting adalah benar alat yang digunakan oleh terdakwa untuk memotong kertas pembungkus nasi yang digunakan untuk membungkus paket narkotika jenis ganja, potongan kertas bungkus nasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar adalah benar potongan kertas yang belum terpakai dan uang tunai sebanyak Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) adalah benar hasil penjualan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa pada hari terdakwa tertangkap.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa :

⇒ Berita acara penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh UPM PT Pegadaian (Persero) Nomor : 99/LB.IV.18440E/2014 tanggal 29 April 2014 dengan hasil sebagai berikut :

Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2014/PN.Psb. Hal 21 dari 30 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 (lima puluh sembilan) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dengan berat kotor 210,5 (dua ratus sepuluh koma lima) gram dengan berat bersih 165,6 (seratus enam lima koma enam) gram kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,5 (no koma lima) gram.

⇒ Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 102/LN.88.2014 tanggal 5 Mei 2014 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,3185 gram yang diduga Narkotika jenis ganja milik terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung ganja (*cannabis.sp*) : positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) telah mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) ke depan persidangan berupa:-----

- Daun ganja sebanyak 59 (lima puluh sembilan) paket kecil yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dengan berat bersih 165,6 (seratus enam puluh lima koma enam) gram;
- 1 (satu) buah gunting merek ESCO;
- Uang tunai sebanyak Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA tipe RM-647 dengan Nomor IMEI : 359307/04/704261/5 warna hitam;
- Potongan kertas bungkus nasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar yang dibungkus dengan kantong plastik warna kuning.

Menimbang, barang bukti (*corpus delictie*) tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu oleh saksi ASPIA bersama-sama dengan saksi GUSTEDIZON pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah pondok kebun di Jorong Silawai Tengah Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat karena telah menjual narkoba jenis ganja kering.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa daun ganja sebanyak 59 (lima puluh sembilan) paket kecil yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki dan menjual narkoba jenis ganja kering tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pondok milik terdakwa di Jorong Silawai Tengah Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat terdakwa membeli ganja sebanyak sepertiga potong yang dibalut dengan lakban berwarna kuning dari Sdri ULI (belum tertangkap) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyimpan ganja tersebut di belakang pondok milik terdakwa dengan cara menyembunyikannya di semak-semak yang berada di bawah pelepah kelapa sawit;
- bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa mengambil ganja yang disembunyikannya di belakang pondok tersebut lalu membawanya ke lantai bawah pondok tersebut kemudian terdakwa membuat paket-paket ganja dengan

Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2014/PN.Psb. Hal 23 dari 30 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menggunting daun ganja tersebut menjadi ukuran kecil lalu terdakwa mengambil kertas pembungkus nasi yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa dan memotong kertas pembungkus nasi tersebut menjadi ukuran kecil berbentuk persegi empat kemudian terdakwa memasukkan daun ganja yang telah dipotong ke dalam kertas pembungkus nasi yang telah dipotong lalu dibalut dan kemudian di-stapler sampai paket-paket ganja tersebut berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) buah;

- bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan paket-paket ganja tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam kemudian terdakwa menyimpan kantong plastik warna hitam tersebut di samping dinding pondok pintu bagian belakang pondok tersebut selanjutnya pada pagi harinya pembeli ganja datang kepada terdakwa yang bertempat di pondok milik terdakwa yaitu berturut-turut Sdr FERI (belum tertangkap) pada pukul 09.30 WIB sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Sdr SAMSIR (belum tertangkap) pada pukul 09.45 WIB sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Sdr ROBI (belum tertangkap) pada pukul 14.00 WIB sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sdr PAMAN (belum tertangkap) pada pukul 16.00 WIB sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sdr BEKA (belum tertangkap) pada pukul 16.15 WIB sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Sdr ABIT (belum tertangkap) pada pukul 16.18 WIB sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian terdakwa menyimpan sisa yang belum terjual sebanyak 59 (lima puluh sembilan) paket di dalam dinding pondok pintu bagan belakang selanjutnya pada pukul 17.00 WIB saksi ASPIA bersama saksi GUSTEDIZON dari Polres Pasaman Barat melakukan penggerebekan ke dalam pondok milik terdakwa dan terdakwa langsung melarikan diri namun kemudian berhasil ditangkap dan kemudian terdakwa menunjukkan kepada saksi ASPIA dan saksi GUSTEDIZON tempat ia menyimpan bungkus plastik warna hitam dan selanjutnya di hadapan saksi ASPIA, saksi GUSTEDIZON, dan saksi WAZNAN terdakwa membuka bungkus plastik warna hitam tersebut lalu dari dalam tersebut terdakwa mengeluarkan 59 (lima puluh sembilan) paket ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan terdakwa mengakui bahwa paket-paket ganja tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pasaman Barat;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dengan cara pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB Sdri ULI datang menemui terdakwa di pondok milik terdakwa dan mengatakan akan menginap di pondok tersebut selanjutnya Sdri ULI memberikan ganja kering kepada terdakwa meminta terdakwa menjualkannya dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) paket kecil yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam adalah benar narkoba yang dimiliki, disimpan dan dicoba untuk dijual oleh terdakwa, 1 (satu) buah gunting adalah benar alat yang digunakan oleh terdakwa untuk memotong kertas pembungkus nasi yang digunakan

Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2014/PN.Psb. Hal 25 dari 30 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membungkus paket narkoba jenis ganja, potongan kertas bungkus nasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar adalah benar potongan kertas yang belum terpakai dan uang tunai sebanyak Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) adalah benar hasil penjualan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa pada hari terdakwa tertangkap.

- Berita acara penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh UPM PT Pegadaian (Persero) Nomor : 99/LB.IV.18440E/2014 tanggal 29 April 2014 dengan hasil sebagai berikut :

59 (lima puluh sembilan) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dengan berat kotor 210,5 (dua ratus sepuluh koma lima) gram dengan berat bersih 165,6 (seratus enam lima koma enam) gram kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,5 (no koma lima) gram.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 102/LN.88.2014 tanggal 5 Mei 2014 telah dilakukan pengujian barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima berupa 0,3185 gram yang diduga Narkoba jenis ganja milik terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung ganja (cannabis.sp) : positif (+) (termasuk Narkoba Golongan I).
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin pada saat menerima dan menjual ganja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 111 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap orang-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa **ZULKIFLI Bin ABDUL RAHMAN Pgl ZUL** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam

Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2014/PN.Psb. Hal 27 dari 30 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpak hak atau melawan hukum" bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut diatas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa terbukti fakta hukum terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 bertempat di Jorong Silawai Tengah Nagari Air Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat telah menjual narkotika jenis ganja kering sebanyak 18 (delapan) belas paket kecil yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi;-----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual. Menjual. Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;-----

Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2014/PN.Psb. Hal 29 dari 30 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas maka Majelis berpendapat pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 bertempat di Jorong Silawai Tengah Nagari Air Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah menjual Narkotika jenis ganja kering dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pondok milik terdakwa di Jorong Silawai Tengah Nagari Air Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat terdakwa memperoleh ganja sebanyak sepertiga potong yang dibalut dengan lakban berwarna kuning dari Sdri ULI (belum tertangkap);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa membuat paket-paket ganja dengan cara menggunting daun ganja tersebut menjadi ukuran kecil lalu terdakwa mengambil kertas pembungkus nasi yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa dan memotong kertas pembungkus nasi tersebut menjadi ukuran kecil berbentuk persegi empat kemudian terdakwa memasukkan daun ganja yang telah dipotong ke dalam kertas pembungkus nasi yang telah dipotong lalu dibalut dan kemudian di-stapler sampai paket-paket ganja tersebut berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) buah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan paket-paket ganja tersebut ke dalam kantong plastik warna hitam lalu menyimpan kantong plastik warna hitam tersebut di samping dinding pondok pintu bagian belakang pondok tersebut selanjutnya pada pagi harinya pembeli ganja datang kepada terdakwa yang bertempat di pondok milik terdakwa yaitu berturut-turut Sdr FERI (belum tertangkap) pada pukul 09.30 WIB sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Sdr SAMSIR (belum tertangkap) pada pukul 09.45 WIB sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), Sdr ROBI (belum tertangkap) pada pukul 14.00 WIB sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sdr PAMAN (belum tertangkap) pada pukul 16.00 WIB sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sdr BEKA (belum tertangkap) pada pukul 16.15 WIB sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Sdr ABIT (belum tertangkap) pada pukul 16.18 WIB sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan kemudian terdakwa menyimpan sisa yang belum terjual sebanyak 59 (lima puluh sembilan) paket di dalam dinding pondok pintu bagian belakang;-----

Menimbang, bahwa sisa paket ganja yang diterima oleh terdakwa tersebut setelah dilakukan pengujian pada tanggal 5 Mei 2014 berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No.102/LN.88.2014 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar mengandung Ganja (cannabis.sp) : Positif (+) (Termasuk Narkotika Gol I);-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang didapat, berdasarkan penimbangan oleh UPM PT Pegadaian (Persero) Nomor : 99/LB.IV.18440E/2014 tanggal 29 April 2014 dengan hasil penimbangan : 59 (lima puluh sembilan) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dengan berat kotor 210,5 (dua ratus sepuluh koma lima) gram dengan berat bersih 165,6 (seratus enam lima koma enam) gram kemudian disisihkan untuk bahan pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,5 (no koma lima) gram;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 No 8 bahwa ganja termasuk tanaman ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa jelas perbuatan terdakwa memperoleh ganjasebanyak sepertiga potong yang dibalut dengan lakban berwarna kuning dari Sdri ULI (belum tertangkap) adalah Terdakwa telah setuju atau sepakat dengan Sdri ULI (belum tertangkap) untuk menjualkan ganjatersebut dengan cara terdakwa membuat paket-paket ganja dengan cara menggunting daun ganja tersebut menjadi ukuran kecil lalu terdakwa mengambil kertas pembungkus nasi yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa dan memotong kertas pembungkus nasi tersebut menjadi ukuran kecil

Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2014/PN.Psb. Hal 31 dari 30 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk persegi empat kemudian terdakwa memasukkan daun ganja yang telah dipotong ke dalam kertas pembungkus nasi yang telah dipotong lalu dibalut dan kemudian di-stapler sampai paket-paket ganja tersebut berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) buah walaupun terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hukum/undang-undang;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadig*), maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, artinya selain hukuman badan juga pidana denda maka kepada terdakwa juga dijatuhi hukuman denda sebagaimana didalam amar berikut ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan seperti tertera di dalam amar putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (***social defence***) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat ***Kemanusiaan***, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, ***Edukatif***, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, ***Keadilan***, dalam arti bahwa pemidanaan

Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2014/PN.Psb. Hal 33 dari 30 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi sehingga terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat perbuatan terdakwa dalam perkara aqou terbukti menjual ganja, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ZULKIFLI Bin ABDUL RAHMAN**
Pgl ZUL terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 ; (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :-----

- Daun ganja sebanyak 59 (lima puluh sembilan) paket kecil yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dengan berat bersih 165,6 (seratus enam puluh lima koma enam) gram;
- 1 (satu) buah gunting merek ESCO;
- Potongan kertas bungkus nasi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar yang dibungkus dengan kantong plastik warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA tipe RM-647 dengan Nomor IMEI : 359307/04/704261/5 warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Senin** tanggal **08 September 2014**, oleh kami, **HJ.SRI HARTATI, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim,

Putusan Nomor : 79/Pid.Sus/2014/PN.Psb. Hal 35 dari 30 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H., dan **ALDARADA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut di atas serta dibantu oleh **RIDWAN, K., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh **OKTAVIANDRI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H.

Hj. SRI HARTATI, S.H., M.H.

ALDARADA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

RIDWAN K., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)